

**PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP
SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polres Gianyar)**

Oleh:
Satya Haprabu Hasibuan

Pembimbing :
I Gusti Ketut Ariawan
I Gusti Ngurah Parwata

**Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Udayana**

Abstrak :

Peranan sidik jari dalam proses identifikasi adalah sebagai alat bukti petunjuk untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti tersebut adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Di jaman yang semakin canggih ini menyebabkan munculnya kejahatan dan dalam proses indentifikasi membutuhkan alat bukti petunjuk, misalnya sidik jari.

Kata kunci : KUHAP, alat bukti petunjuk, proses identifikasi, sidik jari

Abstract :

Function of fingerprint in the identification process is as an indication evidence to find the perpetrators of crime, particularly crimes of theft. In article 184 paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be : the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, the testimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of crime and in the identification process requires an indication evidence, for example fingerprint.

Key words : Indonesian law of criminal procedure, an indication evidence, identification proses, fingerprint.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalau kita lihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, gejala kejahatan semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar. Mulyana W. Kusumah mengungkap bahwa data yang disajikan dalam statistik kriminil Polri maupun sumber-sumber resmi lainnya membenarkan secara kuantitatif perkembangan kriminalitas menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kejahatan.¹ Kondisi tersebut juga terjadi di Bali,

¹. Kusumah , Mulyana W, 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung, Hal. 7.

khususnya di wilayah Kota Gianyar. Sebagai salah satu kota besar di Bali, peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan kriminal sangatlah terbuka. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di Kota Gianyar adalah tindak pidana pencurian.

Data Kasus Pencurian yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Gianyar

Tindak Pidana Pencurian	Tahun 2011	Tahun 2012 (Januari s/d Agustus)
1. Pencurian Biasa	49 kasus	23 kasus
2. Pencurian dengan Pemberatan	63 kasus	31 kasus
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	22 kasus	15 kasus
4. Pencurian dengan Kekerasan	6 kasus	4 kasus

Dari data yang diperoleh satu tahun terakhir, menunjukkan wilayah hukum Polres Gianyar memiliki kasus tindak pidana pencurian yang beragam.

Pada proses penyelidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* ini diambil dalam proses penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyelidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari.² Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah ditemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyelidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian di Polres Gianyar serta hambatan-hambatan penyidik Polres Gianyar dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara.

². Karjadi, M, 1971. *Tindakan dan Penjidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. P.T. Gita Karya, Jakarta. Hal. 54.

II. ISI MAKALAH

A. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Yang mana definisi empiris ini sendiri menurut Fred N.Kerlinger: “Sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya”.³ Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan dengan melakukan proses wawancara, dan disertai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, artikel, makalah, dan kamus.

B. Hasil dan pembahasan

Secara umum alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Data Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Alat Bukti Sidik Jari di Wilayah Hukum
Polres Gianyar

Tindak Pidana Pencurian	Tahun 2011	Tahun 2012 (Januari s/d Agustus)
1. Pencurian Biasa	4 kasus	3 kasus
2. Pencurian dengan Pemberatan	2 kasus	1 kasus
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	0 kasus	0 kasus
4. Pencurian dengan Kekerasan	0 kasus	0 kasus

Pada umumnya kasus-kasus pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Gianyar, dapat diungkap dan dibuktikan dengan barang bukti dan saksi yang ada. Akan tetapi apabila terdapat kasus yang belum terungkap (kasus gelap) peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan

³. Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta, Hal. 48.

untuk menemukan tersangkanya. Dengan ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

Dalam melaksanakan tugas identifikasi, penyidik yang merupakan petugas yang berwenang di TKP mengalami keterbatasan, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini, SDM yang dimaksud adalah petugas penyidik. Petugas penyidik belum semua mengikuti kejuruan Identifikasi walaupun pada saat pendidikan menjadi anggota Polri telah diajarkan tentang identifikasi. Namun untuk menguasai ilmu tentang identifikasi secara mahir (*professional*), perlu diberikan pendidikan khusus mengenai identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu bulan pendidikan lanjutan kejuruan yang bertempat di PUSDIK RESINTEL Megamendung, Jawa Barat. Untuk Polres Gianyar baru sebagian kecil petugas penyidik yang mengikuti kejuruan Identifikasi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyelidikan khususnya pengambilan sidik jari. Kondisi alat-alat tersebut sudah mengalami penyusutan sehingga kemampuan alat-alat tersebut tidak berfungsi dengan baik.

c. Data Masyarakat

Data merupakan hal yang paling penting dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan khususnya sidik jari yang ditemukan. Keterbatasan data masyarakat yang dimiliki oleh satuan Reskrim Polres Gianyar menjadi suatu hal yang menghambat penyidik dalam menemukan tersangka.

d. Status QUO

Ketidakutuhan status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang arti keaslian TKP dan peranannya. Status QUO merupakan keadaan TKP setelah peristiwa hukum terjadi yang belum adanya intervensi dari siapapun dan keasliannya masih utuh.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa peranan sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.
2. Bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas penyidik dalam melaksanakan proses pengambilan sidik jari di TKP, antara lain:
 - a. Faktor Intern
Terbatasnya petugas identifikasi di Polres Gianyar yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (*professional*) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
 - b. Faktor Ekstern.
Faktor penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumah, Mulyana W, 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Karjadi, M, 1971. *Tindakan dan Penjidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. P.T. Gita Karya, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.